



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 07/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, sesuai dengan ketentuan angka 5.2 huruf a Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 003/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, disebutkan bahwa Persetujuan dan pengesahan perubahan mayor dilakukan oleh Senat Akademik;
- b. bahwa Sidang Pleno tanggal 1 September 2023, Senat Akademik telah menyetujui pengesahan kurikulum pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan usulan perbaikan mayor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 003/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, yang selanjutnya disingkat SAPPK, adalah Unit Kerja Akademik berbentuk Fakultas/Sekolah yang berada di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan asesmen yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Pasal 2 Pengesahan Kurikulum

- (1) Mengesahkan Kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- (2) Pengesahan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) serta sistematis untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan keilmuan dan keprofesian untuk memenuhi tantangan akreditasi internasional.

Pasal 3 Dokumen Kurikulum

Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung tercantum pada Lampiran Peraturan ini.


Pasal 4 Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Oktober 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU. 
NIP19560207 198010 1 001